

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Sayangnya, setelah 74 tahun merdeka Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi tersebut untuk membawa kesejahteraan secara merata kepada seluruh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang masih hidup di bawah payung kemiskinan yang tiap harinya menjerit untuk diselamatkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk).

Salah satu indikator untuk mengurangi dampak kemiskinan adalah dengan adanya otonomi daerah. Pada prinsipnya, otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang memberi peluang bagi warga negara untuk menyumbangkan daya kreativitas. Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Tanpa otonomi daerah, masyarakat kesulitan menghadapi perdagangan bebas yang mulai berlaku.

Desa sendiri merupakan unit terkecil dari sebuah negara, dan secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, merupakan salah satu isi dari

sembilan program oleh presiden dan wakil presiden yang salah satu tujuannya agar terciptanya kemandirian di bidang ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu kebijakan pembangunan yang dianggap strategis, di mana menguatkan negara dari unit terkecil. Dengan demikian, desa menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global.

Salah satu implementasi program dari pemerintah adalah memberikan perhatian yang besar untuk desa, dengan membangun kelembagaan negara setingkat menteri yang mengurus permasalahan desa: yaitu, kementerian desa dalam membangun daerah tertinggal dan transmigrasi dan menjadi agen pelaksana UU. No. 6 tahun 2014, yang secara substantif dapat membangun desa secara struktural dan kultural.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan semangat baru bagi desa dalam menuju awal keberhasilan secara nasional. Undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini merupakan suatu lembaga keuangan yang tujuan utamanya adalah, memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya. BUMDes

sendiri merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Selain itu, BUMDes merupakan pengejawantahan dari amanat UU nomor 6 tahun 2014 pada pasal 87 yang menyebutkan; BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan manusia. Sehingga eksistensi BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum. BUMDes juga adalah sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa, yang dipisahkan guna: mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Mengingat BUMDes bagi masyarakat, maka ditetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota, yaitu berupa dana desa yang disalurkan kepada BUMDes untuk mengembangkan ekonomi desa di Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Dengan adanya BUMDes, maka diharapkan ekonomi desa dapat berkembang dilihat dari tingkat pendapatan dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa.

Kabupaten Bolsel terdiri dari 7 kecamatan dan 81 desa. Namun hanya satu kecamatan yang menjadi fokus penelitian penulis, yakni Kecamatan Bolaang Uki, yang merupakan ibu kota Bolsel. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bolsel, menyebutkan bahwa dari 17 Desa yang ada di

Kecamatan Bolaang Uki, hanya 8 desa yang menjalankan program BUMDes. Yakni, Desa Tolondadu II, Tolondadu, Sondana, Pintadia, Popodu, Toluaya, Sugou dan Salongo Induk.

Namun penulis hanya meneliti BUMDes yang ada di tiga desa, yaitu: Desa Sugou, Tolondadu dan Tolondadu II. Di Kecamatan Bolaang Uki ini, sedang gencar-gencarnya mendirikan BUMDes kurang lebih dua tahun terakhir. Akan tetapi, pendirian BUMDes dengan harapan memajukan ekonomi serta mengangkat potensi lokal desa itu, kerap kali menemui jalan buntu untuk mengembangkannya.

**Tabel 1.1** (BUMDes di Kecamatan Bolaang Uki).

No	Desa	Kecamatan	Jenis Usaha
1	Desa Sugou	Kec. Bolaang Uki	1. Sugou Digital Printing 2. Depot Air Minum Isi Ulang
2	Desa Tolondadu	Kec. Bolaang Uki	1. BRI Link 2. Cabang Kantor Pos
3	Desa Tolondadu II	Kec. Bolaang Uki	1. Sewa Alat Sound Sistem 2. Sewa Alat Kanopi

Dari hasil pengamatan penelitian tentang berbagai jenis usaha yang ada di tiga desa di atas, belumlah sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia untuk mendirikan BUMDes di pedesaan. Masyarakat dan pemerintah desa belum dapat mengakses sarana dan prasarana secara layak. Di sisi lain juga, perkembangan usaha masyarakat di bidang jasa dan perdagangan belum bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kendala lain yang kerap dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia. Selain itu, BUMDes sendiri tidak maksimal tersosialisasi kepada masyarakat masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui seluk-beluk BUMDes.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis akan meneliti **“Peranan BUMDES Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
2. Bagaimana peranan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Untuk mengetahui peranan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang akan membahas tentang Peranan BUMDes terhadap pengembangan desa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang Peranan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.